

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN UNDANG-  
UNDANG MILITER DALAM PEMERINTAHAN  
PERSPEKTIF DEMOKRASI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN UNDANG-  
UNDANG MILITER DALAM PEMERINTAHAN  
PERSPEKTIF DEMOKRASI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ABDUL HAFIZ MAULANA**

**NIM. 1520022**

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL HAFIZ MAULANA  
NIM : 1520022  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang  
Militer dalam Pemerintahan Perspektif  
Demokrasi

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 April 2026  
Yang Menyatakan,



**ABDUL HAFIZ MAULANA**  
NIM. 1520022

## NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Abdul Hafiz Maulana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : ABDUL HAFIZ MAULANA

NIM : 1520022

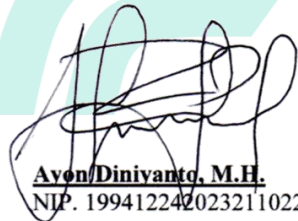
Judul Skripsi : Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Militer dalam Pemerintahan Perspektif Demokrasi

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 27 April 2026  
Pembimbing,



Ayon/Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Paksiwasi Ken 5 Rawasari Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082217346517

Website : [fisyau.uingundur.ac.id](http://fisyau.uingundur.ac.id) | Email : [fisyau@uingundur.ac.id](mailto:fisyau@uingundur.ac.id)

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Abdul Hafiz Maulana

NIM : 1520022

Program Studi : Hukum Talanegara

Judul Skripsi : Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Militer dalam  
Pemerintahan Perspektif Demokrasi

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**,

serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

Avon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 16 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Machfur, M.Ag.

NIP. 1956062000031003

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan puncak dari perjuangan panjang yang dipenuhi dengan berbagai tantangan, pengorbanan, dan pembelajaran yang tak ternilai harganya. Proses penyusunan ini telah memberikan saya kesempatan untuk mengeksplorasi, menggali, dan memperdalam wawasan dalam bidang yang saya tekuni. Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa hadir, memberikan dukungan, dan menemani setiap langkah dalam perjalanan akademik ini.

1. Kepada Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan kasih-Nya telah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi-Nya atas segala rahmat yang tak terhingga.
2. Teruntuk Ibu saya tercinta ibu Rukiyah, Sang pahlawan dalam hidup saya yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa batas. Setiap langkah dan pencapaian ini adalah bukti dari kasih sayang yang tulus dan pengorbanan yang tiada tanding.
3. Untuk Alm. Bapak saya bapak Suyim yang selalu semangat dalam memberikan segalanya.
4. Untuk kaka saya Zaenal Fatah dan adik saya Fitriyani, yang telah memberikan support materil maupun moril, untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Ayon Diniyanto, M.H. masukan yang berharga dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap ilmu dan bimbingan yang telah mengarahkan saya.
6. Untuk Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2020 terkhusus Semua rekan-rekan Hukum Tata Negara 2020 kelas A, Terima

kasih untuk setiap semangat dan motivasi yang telah kita bagi Bersama.

7. Terakhir kepada diri saya sendiri, terima kasih atas setiap usaha, kerja keras, dan keteguhan untuk menjalani kehidupan ini.



## **MOTTO**

“Setiap langkahmu, langkah kita, apakah terlihat atau tidak,  
apakah terasa atau tidak, adalah sebuah kontribusi.”

Kinan, dalam Novel Laut Bercerita



## ABSTRAK

**Abdul Hafiz Maulana, NIM 1520022, 2026**, “Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Militer Dalam pemerintahan Perspektif Demokrasi”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Skripsi: Ayon Diniyanto, M.H.**

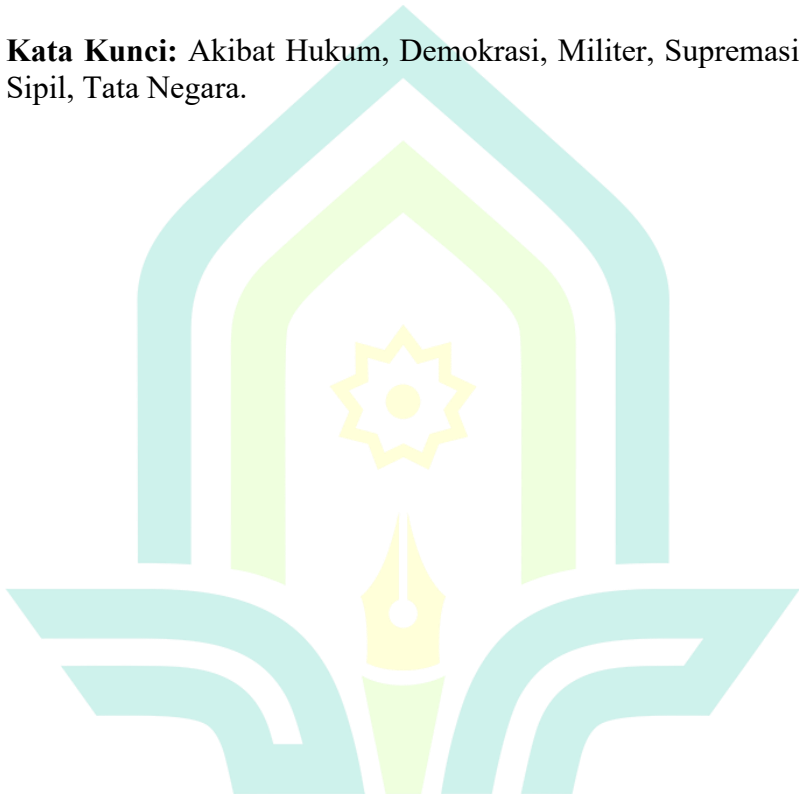
Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan melegitimasi penempatan prajurit aktif dalam jabatan pemerintahan sipil. Kebijakan ini memicu perdebatan ketatanegaraan terkait prinsip supremasi sipil dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum dari penerapan undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan ditinjau dari perspektif demokrasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini menimbulkan akibat hukum yang sangat destruktif terhadap sistem ketatanegaraan. *Pertama*, terjadi tumpang tindih kewenangan (*overlapping jurisdiction*) antara militer dan institusi sipil akibat perluasan OMSP yang mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri. *Kedua*, pelegitimasian militer di birokrasi sipil (Pasal 47) merusak sistem meritokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memunculkan dilema loyalitas ganda yang berpotensi memicu cacat wewenang. *Ketiga*, eksklusivitas Peradilan Militer (Pasal 65) melahirkan kekebalan hukum (impunitas)

bagi oknum militer di ranah sipil, yang secara terang-terangan melanggar asas *Equality Before the Law* dan memandulkan wewenang lembaga penegak hukum sipil. Secara keseluruhan, sentralisasi komando di bawah Presiden tanpa melalui mekanisme pengawasan kementerian (Pasal 3) telah meruntuhkan prinsip *checks and balances*, memicu kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), dan mengkhianati amanat Reformasi 1998.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Demokrasi, Militer, Supremasi Sipil, Tata Negara.



## **ABSTRACT**

**Abdul Hafiz Maulana, Student ID 1520022, 2026, "The Legal Consequences of the Implementation of Military Law in Government from a Democratic Perspective". Undergraduate Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Thesis Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.**

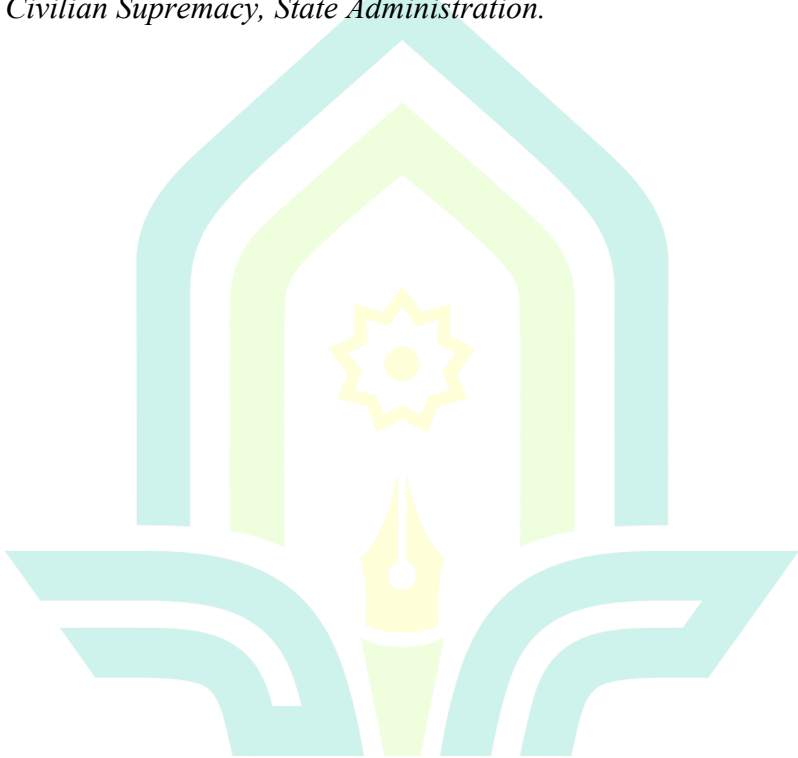
*This research examines Law Number 3 of 2025 concerning the Amendment to Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces, which has expanded the scope of Military Operations Other Than War (MOOTW) and legitimized the placement of active soldiers in civilian government positions. This policy triggers constitutional debates regarding the principles of civilian supremacy and constitutional democracy. This research aims to analyze and discover the legal consequences of implementing the law in government administration from a democratic perspective.*

*This research is a normative legal study using a statutory approach and a conceptual approach. Secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research, and then analyzed qualitatively to draw deductive conclusions.*

*The results of the research indicate that the implementation of this law causes highly destructive legal consequences to the state administration system. First, there is overlapping jurisdiction between the military and civilian institutions due to the expansion of MOOTW, which blurs the boundary between defense and internal security functions. Second, the legitimization of the military in the civilian bureaucracy (Article 47) damages the meritocracy system of the State Civil Apparatus (ASN) and creates a dual loyalty dilemma that potentially triggers a defect in authority. Third, the exclusivity of the Military Court (Article 65) creates legal immunity (impunity) for military personnel in the civilian sphere, which blatantly violates the principle of Equality*

*Before the Law and neutralizes the authority of civilian law enforcement agencies. Overall, the centralization of command under the President without through the supervision mechanism of civilian ministries (Article 3) has undermined the checks and balances principle, triggered democratic backsliding, and betrayed the mandate of the 1998 Reform.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Democracy, Military, Civilian Supremacy, State Administration.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

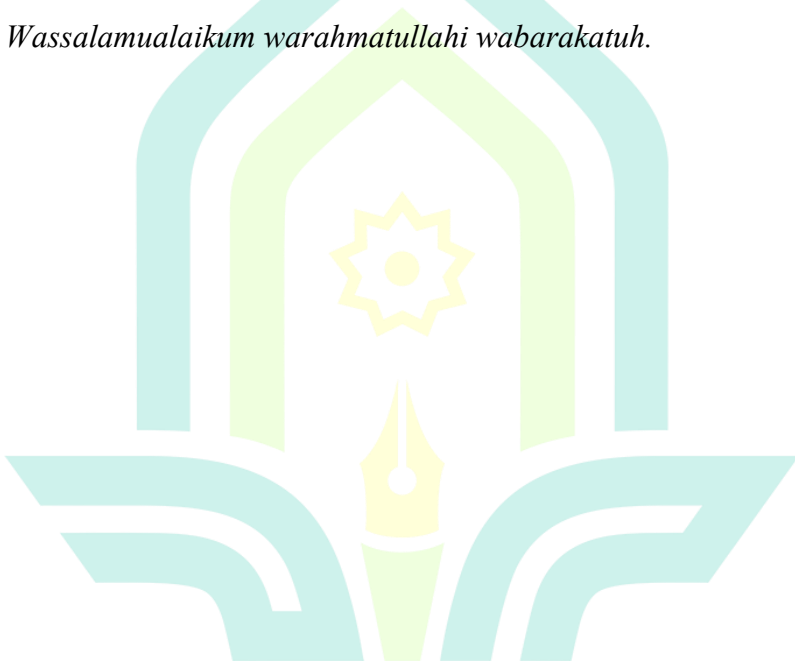
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Militer Dalam Pemerintahan Perspektif Demokrasi”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ayon Dinyanto, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
6. Nabella Maharani Novanta, M.H. dan Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Dewan Penguji skripsi yang telah menguji dan menilai skripsi ini.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah atas segala ilmu yang diberikan selama perkuliahan, serta staf akademik yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.

Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

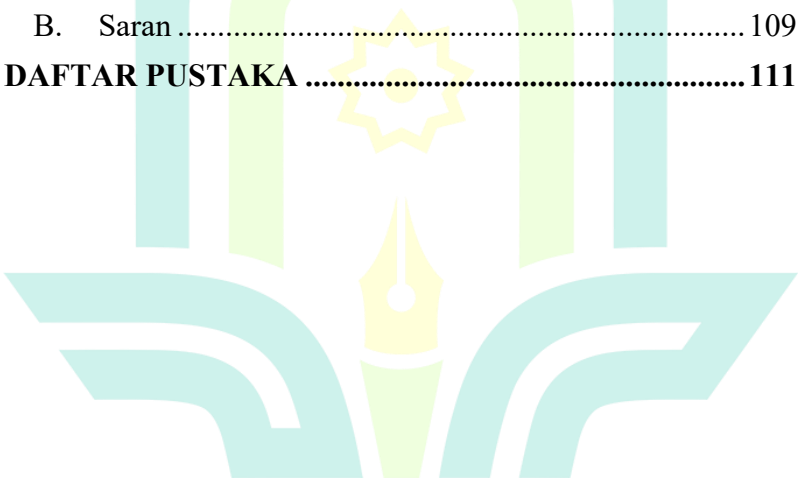
*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



## DAFTAR ISI

|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                                                         | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                                     | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                                                                      | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                           | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                                                          | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>                                                                                 | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                               | <b>viii</b> |
| <b><i>ABSTRACT</i>.....</b>                                                                       | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                       | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                            | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                                                                   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                                                            | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                          | 4           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                         | 4           |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                      | 4           |
| E. Penelitian yang Relevan .....                                                                  | 6           |
| F. Kerangka Teoritik.....                                                                         | 9           |
| G. Metode Penelitian .....                                                                        | 14          |
| H. Sistematika Penulisan.....                                                                     | 18          |
| <b>BAB II. LANDASAN TEORI.....</b>                                                                | <b>20</b>   |
| A. Teori Demokrasi.....                                                                           | 20          |
| B. Konsep Pemerintahan.....                                                                       | 29          |
| C. Konsep Militer.....                                                                            | 37          |
| D. Tinjauan Akibat Hukum .....                                                                    | 46          |
| <b>BAB III. PENGATURAN KEDUDUKAN MILITER<br/>DALAM PEMERINTAHAN PERSPEKTIF<br/>DEMOKRASI.....</b> | <b>51</b>   |

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. Pengaturan Kedudukan Militer.....                                                                    | 51         |
| B. Pengaturan Kedudukan Militer Dalam Pemerintahan .....                                                | 64         |
| C. Pengaturan Kedudukan Militer Perspektif Demokrasi.....                                               | 77         |
| <b>BAB IV AKIBAT HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG MILITER DALAM PEMERINTAHAN PERSPEKTIF DEMOKRASI.....</b> | <b>92</b>  |
| A. Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Militer dalam Pemerintahan.....                                 | 92         |
| B. Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Militer Perspektif Demokrasi.....                               | 100        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                              | <b>107</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                     | 107        |
| B. Saran .....                                                                                          | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                             | <b>111</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menjelaskan bahwa TNI ditegaskan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang bersifat profesional, tidak berpolitik praktis, dan tunduk pada otoritas sipil. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa TNI harus netral dari kekuasaan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, serta tunduk pada kebijakan politik negara yang ditetapkan secara demokratis oleh pemerintah yang sah.<sup>1</sup> Pasal 7 menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dengan penjabaran melalui operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).<sup>2</sup>

Perubahan besar dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Revisi ini memperluas cakupan OMSP yang semula terbatas pada bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana menjadi mencakup pelibatan aktif militer dalam tugas-tugas yang sebelumnya menjadi domain sipil, seperti membantu tugas pemerintah daerah, pengamanan objek vital nasional, penanggulangan aksi terorisme, hingga penegakan hukum.<sup>3</sup> Penambahan-

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI.

penambahan ini memperbesar ruang keterlibatan militer di luar konteks pertahanan, dan menimbulkan kekhawatiran terhadap pengaburan batas antara fungsi militer dan sipil.

Masalah yang muncul dari revisi UU ini adalah terbukanya kembali celah keterlibatan militer dalam ranah sipil secara berkelanjutan. Meski TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan UU No. 2 Tahun 2002 telah memisahkan peran militer dan kepolisian serta menghapus doktrin Dwifungsi ABRI, kenyataannya pelibatan militer dalam ranah sipil terus terjadi. Bahkan, sejumlah perwira aktif menduduki jabatan strategis di kementerian, lembaga negara, hingga BUMN. Contoh nyata dari para perwira aktif yang menduduki jabatan diantaranya ada pengangkatan Brigjen TNI Andi chandra As'aduddin sebagai PJ bupati Seram Bagian Barat pada tahun 2022 saat ia masih bersetatus militer aktif, lalu ada beberapa nama seperti Letjen TNI (purn) Doni Monardo di PT Timah atau Laksda (purn) Anwar Saadi di Pelindo, ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen komisariss BUMN tidak lagi berdasarkan prinsip profesionalisme bisnis, melainkan lebih kepada pendekatan keamanan atau politik akomodasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang menyatakan bahwa prajurit aktif dilarang menduduki jabatan sipil kecuali pada bidang pertahanan dan atas persetujuan Presiden dan DPR.<sup>4</sup>

Perluasan peran OMSP tanpa batasan teknis yang jelas berpotensi menghidupkan kembali semangat Dwifungsi secara terselubung, yang pada era Orde Baru telah menjadi instrumen dominasi militer atas

---

<sup>4</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

pemerintahan sipil.<sup>5</sup> Dalam sistem demokrasi konstitusional, militer seharusnya berada di bawah kontrol sipil (civilian control of the military), dan tidak memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan sipil yang semestinya dijalankan oleh aktor-aktor yang dipilih melalui proses demokratis.<sup>6</sup>

Demokrasi adalah subordinasi militer kepada otoritas sipil. Ketika militer mulai terlibat dalam proses legislasi, kebijakan publik, atau birokrasi pemerintahan, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi sipil.<sup>7</sup> Pelibatan militer secara luas juga berpotensi mengancam perlindungan hak asasi manusia karena institusi militer pada dasarnya bukan entitas yang dirancang untuk menjamin kebebasan sipil dan akuntabilitas demokratis.

Praktik ketatanegaraan yang demokratis dijelaskan setiap institusi negara wajib tunduk pada prinsip rule of law. Ketika norma hukum memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas terhadap peran militer dalam urusan sipil, hal tersebut dapat menimbulkan disfungsi hukum dan krisis legitimasi demokrasi. Penggunaan militer sebagai alat kekuasaan politik berpotensi mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sistem demokrasi.<sup>8</sup>

Urgensi dari penelitian ini juga dapat dilihat dari fenomena global, di mana banyak negara demokratis menghadapi tantangan dari dalam berupa populisme

---

<sup>5</sup> Indria Samego, *Tentara dan Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 29.

<sup>6</sup> Marcus Mietzner, *Politik Militer, Islam, dan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2013), 96.

<sup>7</sup> Larry Diamond, *“Developing Democracy: Toward Consolidation”*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 130.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 31.

militeristik, penggunaan kekuatan bersenjata untuk meredam perbedaan pendapat, serta kecenderungan mengaburkan batas sipil-militer. Indonesia harus menunjukkan komitmen konstitusionalnya terhadap prinsip non-dominasi militer. Indonesia dapat terperosok kembali dalam sistem pemerintahan yang bercorak otoriter meski dikemas dalam kerangka hukum yang tampak demokratis.<sup>9</sup> Untuk itu penulis mengusulkan judul penelitian yaitu “Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Militer Dalam Pemerintahan Perspektif Demokrasi”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kedudukan militer dalam pemerintahan perspektif demokrasi ?
2. Bagaimana akibat hukum penerapan undang-undang militer dalam pemerintahan perspektif demokrasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaturan kedudukan militer dalam pemerintahan perspektif demokrasi.
2. Menganalisis dan menjelaskan akibat hukum penerapan undang-undang militer dalam pemerintahan perspektif demokrasi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan demokrasi. Temuan yang diperoleh dapat memperkaya

---

<sup>9</sup> Denny Indrayana, *Negara Hukum yang Membelot*, (Jakarta: Kompas, 2010), 97.

literatur akademik mengenai akibat hukum penerapan undang-undang militer dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi studi-studi lanjutan yang relevan.

## 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi:

### a. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi mahasiswa mengenai hubungan antara hukum, militer, dan demokrasi khususnya terkait dengan dampak penerapan undang-undang militer dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip demokrasi. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin mengembangkan kajian serupa, baik dalam ranah hukum tata negara, hak asasi manusia, maupun studi demokrasi.

### b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana undang-undang militer dapat mempengaruhi hak-hak sipil dan prinsip demokrasi, sehingga masyarakat lebih sadar akan posisi dan haknya di hadapan hukum.

### c. Pemerintah (Pembuat Kebijakan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pembuat kebijakan, khususnya dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penelitian ini dapat menjadi

bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi yang tidak bersifat diskriminatif, serta selaras dengan nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga kontekstual dan berakar pada keberibadian bangsa.

### E. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini diperlukan telaah terhadap karya-karya ilmiah yang relevan sebagai bahan pembandingan maupun pendukung. Kajian terhadap penelitian terdahulu penting untuk mengetahui sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan, sekaligus menemukan celah yang dapat dijadikan pembaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

| No | Judul Penelitian                                                                                                                                                                  | Persamaan                                                              | Perbedaan                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Agus Suntoro, "The Military and Civil Supremacy in Indonesian Democracy: Towards an Ideal Model in Siyāsah Sharīyyah Perspective", Al Risalah, Vol. 19 No. 2, 2023. <sup>10</sup> | Menyoroti hubungan sipil militer dan supremasi sipil di era reformasi. | Fokusnya lebih pada model ideal relasi sipil militer secara teoretis dan normative, belum secara spesifik menganalisis UU militer dan |

---

<sup>10</sup> Agus Suntoro, "The Military and Civil Supremacy in Indonesian Democracy: Towards an Ideal Model in Siyāsah Sharīyyah

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | dampaknya terhadap demokrasi dan HAM.                                                                          |
| 2. | Anwar, A., Salmah, H. K., & Fatkhurohman, F., “ <i>Does the Indonesian National Army develop democracy and human rights? A comparative perspective</i> ”, <i>Legality : Jurnal Ilmiah Hukum</i> , Vol. 32 No. 2, 2024. <sup>11</sup> | Sama-sama membahas kontribusi TNI terhadap demokrasi dan HAM. | Penelitian ini bersifat komparatif dan evaluatif, bukan analisis terhadap UU militer tertentu atau putusan MK. |
| 3. | Azis Akbar Ramadhan, Ulya Shafa Firdausi, & Cerninta K. K. P. Putri, “ <i>Military Court Authority to Adjudicate Serious Human</i>                                                                                                   | Sama-sama menyinggung aspek HAM dalam ranah hukum militer.    | Fokus pada kewenangan peradilan militer terhadap pelanggaran HAM, bukan implikasi UU                           |

Perspective”, *Al Risalah*, Vol. 19, No. 2 (2023).  
<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2>.

<sup>11</sup> A. Anwar, H. K. Salmah, dan F. Fatkhurohman, “Does the Indonesian National Army develop democracy and human rights? A comparative perspective”, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 32, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2>.

|    |                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Rights Violations Committed by TNI Personnel</i> ”, International Journal of Law and Society, Vol. 3 No. 1, 2024. <sup>12</sup>                                                    |                                                         | militer dalam pemerintahan secara luas.                                                                                                                       |
| 4. | Muhammad Rizky Ananda, “Implementasi Peradilan Militer di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi dan Reformasi Hukum”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020. <sup>13</sup> | Sama-sama membahas militerisme dalam konteks demokrasi. | Rizky fokus pada aspek peradilan militer, sementara penelitian ini mengkaji keseluruhan implikasi undang-undang militer terhadap sistem pemerintahan dan HAM. |
| 5. | Siti Nur Azizah, “Tinjauan Hak                                                                                                                                                        | Sama-sama mengkaji                                      | Azizah fokus pada isu                                                                                                                                         |

<sup>12</sup> Azis Akbar Ramadhan, Ulya Shafa Firdausi, dan Cerninta K. K. P. Putri, “Military Court Authority to Adjudicate Serious Human Rights Violations Committed by TNI Personnel”, *International Journal of Law and Society*, Vol. 3, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20240301>.

<sup>13</sup> Muhammad Rizky Ananda, “Implementasi Peradilan Militer di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi dan Reformasi Hukum” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020). <https://repository.unand.ac.id/id/eprint/>

|                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asasi Manusia terhadap Keterlibatan Militer dalam Keamanan Dalam Negeri”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021. <sup>14</sup> | keterlibatan militer dalam isu-isu sipil dan keterkaitannya dengan HAM. | keterlibatan militer dalam keamanan dalam negeri, sedangkan penelitian ini lebih luas pada aspek hukum dan pemerintahan dalam sistem demokrasi. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berbagai kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas akibat hukum penerapan undang-undang militer dalam pemerintahan dari perspektif demokrasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan nilai kebaruan karena mengkaji keterkaitan antara struktur hukum militer, prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah Teori demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti “rakyat” dan *cratos* yang berarti “pemerintahan” atau “kekuasaan”.

---

<sup>14</sup> Siti Nur Azizah, “Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Keterlibatan Militer dalam Keamanan Dalam Negeri” (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/>

Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berada di tangan rakyat.<sup>15</sup>

Menurut Dede Rosyada istilah demokrasi memang lahir dan digunakan dalam kajian politik, yang mengandung makna bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Meskipun mekanisme demokrasi dalam bidang politik tidak sepenuhnya selaras dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantif nilai-nilai demokrasi membawa semangat partisipatif dalam dunia pendidikan, baik dalam aspek perencanaan, pengelolaan, maupun evaluasi.<sup>16</sup>

Demokrasi dikenal dengan berbagai istilah, antara lain: demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat dua kelompok besar yang cukup menonjol, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berpijak pada paham komunisme.<sup>17</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sistem pemilihan umum yang rutin, melainkan sebagai suatu tata pemerintahan yang berlandaskan konstitusi, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, terdapat beberapa indikator utama yang mencerminkan karakteristik pemerintahan yang demokratis.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Kencana: Jakarta, 2004), 35.

<sup>16</sup> Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, 35.

<sup>17</sup> Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, 37.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 41.

1. Supremasi konstitusi, yakni seluruh tindakan penyelenggara negara harus tunduk dan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi menjadi instrumen utama dalam membatasi dan mengarahkan jalannya kekuasaan agar tidak bersifat absolut dan sewenang-wenang.
2. Perlindungan hak asasi manusia (HAM), seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan pers, dan hak atas keadilan hukum. Demokrasi tidak hanya menekankan pada suara mayoritas, tetapi juga pada perlindungan terhadap kelompok minoritas.
3. Kedaulatan rakyat, yaitu bahwa legitimasi kekuasaan tertinggi bersumber sepenuhnya dari kehendak rakyat yang dimanifestasikan melalui mekanisme perwakilan pemilihan umum. Kedaulatan ini meniscayakan adanya supremasi sipil sebagai perwujudan mandat publik, dimana setiap pemegang jabatan otoritas dalam pemerintahan harus memiliki akuntabilitas langsung maupun tidak langsung kepada rakyat.
4. Pemisahan kekuasaan (separation of powers) antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini disertai dengan mekanisme checks and balances guna mencegah dominasi kekuasaan oleh satu pihak.
5. Keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Demokrasi tidak semata-mata prosedural, tetapi juga substantif dalam hal kesejahteraan dan keadilan distributif.
6. Pemerintahan demokratis harus bersifat akuntabel dan transparan. Para pemegang kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya kepada publik melalui mekanisme formal maupun informal.

7. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif.

Selain teori demokrasi yang menjadi analisis utama penelitian ini juga menggunakan pendekatan akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>19</sup> Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum secara terminologis adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. R. Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum tidak muncul dengan sendirinya, melainkan lahir karena adanya suatu sebab yang disebut sebagai peristiwa hukum (*rechtsfeit*). Dengan kata lain, jika hukum menetapkan suatu peristiwa tertentu sebagai sebab, maka hukum juga menetapkan akibat tertentu sebagai konsekuensinya dalam logika hubungan kausalitas yuridis<sup>20</sup>

Dalam khazanah ilmu hukum, C.S.T. Kansil memerinci bahwa akibat hukum dapat mewujudkan dalam tiga hal utama yaitu :

---

<sup>19</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2003), 39.

<sup>20</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, ketika seorang warga negara sipil beralih status menjadi prajurit militer, maka keadaan hukumnya berubah total dari tunduk pada peradilan umum menjadi tunduk pada peradilan militer.
2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, yaitu hubungan antara dua subjek hukum atau lebih yang diatur oleh hukum di mana timbul hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain.
3. Sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakekat dari akibat hukum adalah adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban. Dalam konteks hukum publik, khususnya Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, akibat hukum yang timbul dari sebuah produk undang-undang bersifat mengikat umum (*erga omnes*). Artinya, ketika negara menerbitkan regulasi baru mengenai peran militer, akibat hukumnya tidak hanya dirasakan oleh institusi militer semata, tetapi juga berdampak pada struktur birokrasi sipil, kewenangan lembaga negara lain, dan hak-hak konstiusional warga negara.<sup>22</sup>

Teori tersebut akan menjadi landasan analisis pada permasalahan akibat hukum penerapan undang-undang militer dalam pemerintahan dari perspektif demokrasi secara komprehensif.

---

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 89.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160-162.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan pendekatan

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena titik fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti hal nya teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup serta materi, pasal demi pasal dan penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.<sup>24</sup>

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh regulasi, undang-undang, serta aturan hukum formal yang berkaitan erat dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti. Pendekatan ini tidak sekadar

---

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 254.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 35.

melihat hukum sebagai teks tertulis yang kaku, melainkan bertujuan untuk membongkar dan memahami rasio legis (alasan filosofis dan sosiologis di balik lahirnya suatu undang-undang) serta konsistensi penerapannya dalam hierarki tata hukum.<sup>26</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai pisau analisis untuk menguji keabsahan materiil dan formil dari regulasi baru seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dengan cara menghadapkannya pada norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pendekatan ini, peneliti menguji apakah aturan pelibatan militer dalam ruang sipil pada undang-undang yang baru bertentangan atau tidak dengan amanat konstitusi (UUD 1945) dan Ketetapan MPR yang mengatur pemisahan fungsi TNI-Polri. Memeriksa apakah terjadi tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) antara undang-undang baru tersebut dengan undang-undang sektoral lainnya, seperti UU Pemerintahan Daerah, UU Kepolisian, atau UU Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan ini berfungsi untuk menemukan apakah terdapat kekosongan hukum (*leemten in het recht*), kontradiksi norma, atau ketidakpastian hukum yang dilahirkan oleh pemberlakuan regulasi tersebut terhadap tatanan demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.

---

<sup>26</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat krusial karena undang-undang tidak pernah lahir dalam ruang hampa, ia selalu bersinggungan dengan konsep-konsep fundamental yang menjadi tiang penyangga sebuah sistem hukum. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual untuk membangun sebuah kerangka berpikir teoritis yang mapan, sehingga gejala atau produk hukum baru yang sedang diteliti dapat diukur, dikritik, dan dievaluasi nilai idealitasnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum universal dan doktrin para sarjana (*jurisprudence*).<sup>27</sup>

Dalam skripsi ini, pendekatan konseptual digunakan sebagai basis filosofis untuk menguliti isi dan implikasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memperluas keterlibatan TNI ke ranah domestik. Mengingat regulasi baru ini memicu perdebatan mengenai kembalinya model dwifungsi, peneliti menghadapkan muatan pasal-pasal pada konsep-konsep kunci seperti Supremasi Sipil (*Civilian Control*), Negara Hukum (*Rechtsstaat*), dan Demokrasi.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang

---

<sup>27</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 249.

diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pencabutan hak politik bagi koruptor dalam pemilu.<sup>28</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa pengaturan perundang-undangan Indonesia, meliputi:
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
  - c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.

---

<sup>28</sup> Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian*, 195.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.<sup>29</sup>

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.<sup>30</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

*Bab pertama*, (Pendahuluan) yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

*Bab kedua*, (Landasan Teori) menguraikan tentang teori demokrasi, konsep pemerintahan dan konsep militer.

*Bab ketiga*, (Pembahasan Rumusan Masalah I) berisi hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah pertama yaitu terkait pengaturan undang-undang militer dalam pemerintahan perspektif demokrasi.

---

<sup>29</sup> Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian*, 296.

<sup>30</sup> Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian*, 297.

*Bab keempat*, (Pembahasan Rumusan Masalah II) berisi analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah kedua yaitu mengenai akibat hukum penerapan undang-undang militer dalam pemerintahan perspektif demokrasi.

*Bab kelima*, (Penutup) yang memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah memicu pergeseran paradigma ketatanegaraan yang mendegradasi pilar-pilar demokrasi konstitusional dan supremasi sipil. Pengaturan kedudukan militer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 secara nyata menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang sangat regresif (mengalami kemunduran). Institusi militer yang pada era Reformasi 1998 telah direposisi secara tegas dan murni sebagai alat pertahanan negara sebagaimana amanat historis Panglima Besar Jenderal Soedirman kini kembali ditarik ke dalam pusaran kekuasaan pemerintahan sipil. Pergeseran ini ditandai oleh sentralisasi kekuasaan secara absolut melalui Pasal 3, di mana TNI diletakkan langsung di bawah kendali Presiden. Konstruksi ini secara sistematis memangkas fungsi Kementerian Pertahanan sebagai penyaring kebijakan, yang pada akhirnya meruntuhkan mekanisme kontrol objektif sipil serta prinsip *checks and balances*. Lebih jauh, pelegitiman kedudukan hibrida melalui Pasal 47 secara resmi melegalkan prajurit aktif untuk menduduki jabatan publik di kementerian sipil. Hal ini merupakan sebuah penyimpangan tata negara yang mengaburkan batas tegas antara otoritas sipil yang berbasis regulasi dan otoritas militer yang berbasis komando bersenjata. Akibat hukum dari penerapan undang-undang ini tidak sekadar menjadi

persoalan teknis administratif kelembagaan, melainkan melahirkan konsekuensi yuridis yang bersifat sistemik dan destruktif terhadap demokrasi serta prinsip negara hukum di Indonesia. Sentralisasi eksekutif yang tercipta melalui Pasal 3 telah mengakibatkan matinya mekanisme kontrol objektif sipil (*objective civilian control*). Dengan menempatkan militer secara mutlak di bawah kendali langsung Presiden tanpa adanya mekanisme penyaring dari kementerian sipil, institusi militer menjadi sangat rentan untuk tergelincir dari fungsinya sebagai alat pertahanan negara menjadi sekadar instrumen kekuasaan politik eksekutif. Kondisi ini secara nyata mendelegitimasi prinsip *checks and balances* serta meruntuhkan supremasi sipil yang menjadi ruh dari konsolidasi demokrasi pasca reformasi. Terdapat kontradiksi norma yang memicu terciptanya netralitas politik birokrasi yang berujung pada kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*). Meskipun secara formal militer dilarang terlibat dalam politik praktis, pelegitiman penempatan prajurit aktif dalam jabatan strategis sipil melalui Pasal 47 secara otomatis mengembalikan peran militer sebagai Pemain Veto (*Veto Player*) dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik melalui jalur birokrasi. Penguatan kekebalan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 telah menciptakan pemisahan hukum dan diskriminasi terhadap rasa keadilan masyarakat. Dengan tetap dipertahankannya tunduknya prajurit di jabatan sipil pada yurisdiksi Peradilan Militer untuk tindak pidana umum, undang-undang ini secara sah melegalkan status militer sebagai warga negara kelas satu yang memiliki privilese di hadapan hukum. Akibat hukum yang di timbulkan adalah lahirnya kekebalan hukum dan melanggar wewenang lembaga penegak hukum sipil dalam mengusut tuntas

kejahatan jabatan atau korupsi di lingkungan birokrasi yang melibatkan unsur militer. Hal ini secara fundamental mencederai asas *Equality Before the Law* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan meruntuhkan marwah Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan. Kebijakan ini memicu terjadinya kemunduran demokrasi ke titik yang mengkhawatirkan, serta menjadi wujud pengkhianatan paling nyata terhadap cita-cita luhur Reformasi 1998 yang menuntut penghapusan total doktrin Dwifungsi ABRI.

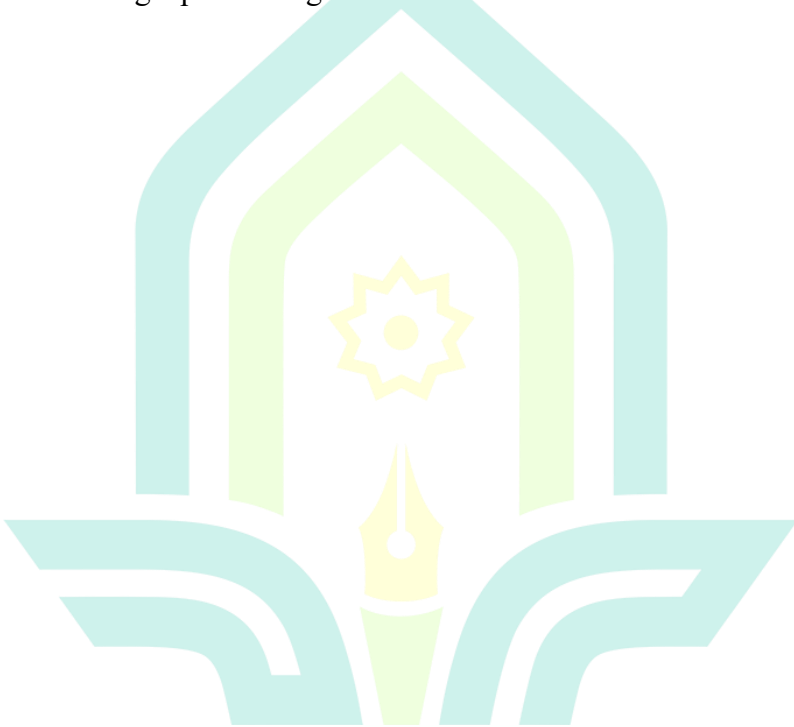
## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan secara komprehensif diatas, guna mengembalikan keselarasan tata kelola ketatanegaraan yang demokratis, menjamin kepastian hukum, serta menyelamatkan cita-cita negara hukum, peneliti merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Mendesak pembentuk undang-undang untuk melakukan *legislative review* guna merevisi kembali norma-norma yang bermasalah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Pasal 3 harus dikembalikan pada konstruksi *checks and balances* dengan menempatkan TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Selain itu, Pasal 47 mengenai penempatan militer di jabatan sipil harus dicabut karena merusak tatanan reformasi birokrasi, dan perluasan OMSP pada Pasal 7 harus dilimitasi dengan parameter kondisi darurat yang sangat ketat.
2. Pengujian Konstitusionalitas Norma (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi: Direkomendasikan khususnya terhadap Pasal 47 dan Pasal 65, karena pasal-pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan asas *Equality Before the Law* dan

prinsip negara hukum demokratis yang termaktub dalam UUD NRI 1945.

3. Pemerintah harus segera membentuk undang-undang atau mekanisme yang memastikan bahwa setiap prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum, terlebih lagi tindak pidana korupsi dan kejahatan jabatan saat menduduki posisi sipil, wajib diadili dan tunduk sepenuhnya pada yurisdiksi Peradilan Umum, guna menghapuskan segala bentuk kekebalan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Araf, dkk. 2023. *Menjaga Benteng Demokrasi: Menolak Kembalinya Dwifungsi dan Perluasan OMSP TNI*. Jakarta: Centra Initiative & Imparsial.
- Al Araf, dkk. 2021. *Dinamika Keamanan Nasional dan Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Jakarta: Centra Initiative
- Anwar, Dewi Fortuna & Idi Subandy Ibrahim (ed.). 1998. *Gusdur versus Militer: Studi tentang Hubungan Sipil-Militer di Era Transisi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ananda, Muhammad Rizky. "Implementasi Peradilan Militer di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi dan Reformasi Hukum." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020.  
<https://repository.unand.ac.id/id/eprint/>
- Arinanto, Satya. 2023. *Hukum Tata Negara dan Dinamika Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aristoteles. 2009. *Politika*. Jakarta: Gramedia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2022. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Anwar, A., H. K. Salmah, dan F. Fatkhurohman. "Does the Indonesian National Army develop democracy and human rights? A comparative perspective." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (2024): 175–198. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2>.
- Azizah, Siti Nur. "Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Keterlibatan Militer dalam Keamanan Dalam Negeri." Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/>
- Badrun, Ubedilah. 2022. *Sosiologi Politik Militer*. Jakarta: Lab Sospol UNJ.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Buzan, Barry. 2019. *Orang, Negara, dan Ketakutan: Agenda Studi Keamanan Internasional di Era Pasca-Perang Dingin*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Croissant, Aurel & David Kuehn. 2017. "Civilian Control of the Military in Emerging Democracies: A Conceptual Framework." *Journal of Democracy*, Vol. 28, No. 1. <https://doi.org/10.1353/jod.2017.0004>.
- Crouch, Harold. 2023. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press
- Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Dicey, A.V. 2007. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusamedia.
- Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatah, Abdoel. 2005. *Demilitarisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta: LKIS.
- Habermas, Jürgen. 2015. *Faktisitas dan Geltung: Sumbangan bagi Teori Diskursus tentang Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Harijanti, Susi Dwi. 2022. *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Haripin, Muhamad dan Al Araf (ed.). 2022. *Reformasi Sektor Keamanan dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Haripin, Muhamad. 2013. *Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Haris, Syamsuddin dkk. 2022. *Demokrasi di Persimpangan Jalan: Menakar Mundurnya Demokrasi Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. 2022. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Edisi Revisi. Bandung: Nusa Media.

- Huntington, Samuel P. 2003. *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*. Jakarta: Grasindo.
- Ibrahim, Jonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). 2023. *Problem Akuntabilitas Peradilan Militer di Indonesia*.
- Imparsial. 2024. *Reformasi Peradilan Militer yang Mangkrak: Agenda Mendesak yang Terabaikan*. Policy Brief.
- Indonesia Corruption Watch (ICW) & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). 2023. *Evaluasi Penegakan Hukum Korupsi: Kebuntuan Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kasus Pejabat Publik*.
- Indrayana, Denny. 2010. *Negara Hukum yang Membelot*. Jakarta: Kompas
- Isra, Saldi. 2021. *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Kemitraan Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Janowitz, Morris. 2017. *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. New York: Free Press.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2018. *Pedoman Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.

- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. 2025. *Kertas Kebijakan: Menata Ulang Sektor Keamanan Pasca-Revisi UU TNI*. Jakarta: Imparsial.
- Komnas HAM. 2023. *Laporan Tahunan: Reformasi Peradilan Militer dan Hambatan Impunitas*.
- Locke, John. 2020. *Dua Traktat tentang Pemerintahan*. Yogyakarta: Basabasi.
- Mas, Marwan. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mabruri, Gufron & Al Araf. 2024. *Militerisasi Birokrasi Sipil dan Ancaman Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Imparsial & Centra Initiative.
- Magnis-Suseno, Franz. 2020. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Manan, Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir. 2014. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marsenuli, Riametta. 2018. "Reformasi Sektor Keamanan: Dilema Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 3, no.2. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpp/article/view/>
- Marx, Karl. 2020. *Kritik Program Gotha*. Bandung: Ultimius.

- Marzuki, Suparman. 2008. *Tentara dan Politik di Indonesia: Studi tentang Peran Militer dalam Kehidupan Politik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mayo, Henry B. 2011. *Pengantar Teori Demokrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mietzner, Marcus. 2013. *Politik Militer, Islam, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Bivitri Susanti. 2022. *Kekuasaan Eksekutif dan Kemunduran Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Montesquieu. 2007. *The Spirit of the Laws: Dasar-Dasar Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Muna, Iefqi. 2021. "Securitization and the Military in Post-Suharto Indonesia." *South East Asia Research*, Vol. 29, No. 3. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2021.1964344>.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Otto, Jan Michiel. 2012. "Kepastian Hukum di Negara Berkembang." Dalam *Kajian Sosio-Legal*, ed. Shidarta. Denpasar: Pustaka Larasan.

- Pateman, Carole. 1970. *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Prasojo, Eko. 2023. "Tantangan Reformasi Birokrasi dan Ancaman Terhadap Sistem Merit di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 20, No. 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/jiakup/vol20/iss2/>
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Rasyid, Ryaas. 2005. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, Ryaas. 2024. "The Decay of Civilian Bureaucracy." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Vol. 3, No. 1. <https://jurnal.ipdn.ac.id/jipi/article/view/>
- Ramadhan, Azis Akbar, Ulya Shafa Firdausi, dan Cerninta K. K. P. Putri. "Military Court Authority to Adjudicate Serious Human Rights Violations Committed by TNI Personnel." *International Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2024): 15–30. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20240301>.

- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Samego, Indra. 1998. *Tentara dan Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Said, Salim. 2001. *Dari Dwifungsi ABRI ke Reformasi TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Said, Salim. 2002. *Dari Dwifungsi ke Profesionalisme: Tentara, Politik, dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Said, Salim. 2002. *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*. Jakarta: Aksara Karunia.
- Said, Salim. 2001. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Schumpeter, Joseph. 2013. *Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simatupang, T.B. 1981. *Pelopop dalam Perang, Pelopor dalam Damai*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soemitro. 1997. *Suksesi Militer dan Mahasiswa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, Juwono. 1995. *Militer dan Politik di Indonesia: Suatu Tinjauan Historis*. Jakarta: UI Press.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.

- Sutedjo, Bambang. 1998. "Peran ABRI dalam kehidupan Nasional." Dalam *ABRI Profesional dan Dedikatif*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suntoro, Agus. "The Military and Civil Supremacy in Indonesia Democracy: Towards an Ideal Model in Siyāsah Shariyyah Perspective." *Al Risalah* 19, no. 2 (2023):130–155.<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/>
- Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tim Imparsial. 2005. *Menuju TNI Profesional, Tidak Berbisnis dan Tidak Berpolitik*. Jakarta: Imparsial.
- Varma, S. P. 2010. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjojo, Agus. 2003. *Reformasi TNI: Paradigma Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*. Jakarta: Granit.
- Widjojo, Agus. 2015. *Transformasi TNI: Dari Pejuang Menjadi Tentara Profesional*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Weber, Max. 2006. *Sosiologi*, tej Misbah zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- YLBHI. 2024. *Laporan Tahunan: Situasi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan POLRI.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Konvensi Jenewa 1949 (Ratifikasi UU No. 59 Tahun 1958).

